

PUTUSAN

Nomor 852 / Pdt.Bth/ 2019 / PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :



MISRIANI ILYAS, NIK. 7371134204730015, Tempat / Tanggal lahir, Ujung Pandang, 2 April 1973, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Raya Pendidikan Blok G IV No. 11, RT 003 / RW 004 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Makassar, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUH. BURHANUDDIN, S.H., M.H., DIRGA RACHMAN, S.H.** dan **HAMKA, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BOER AND PARTNERS" yang beralamat di Jalan Cilandak 4 Nomor 6, Cilandak Barat, Jakarta Selatan (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2019), selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**

lawan:

1. **NURAINA**, Alamat Jl Raya Ragunan 100 Komplek Puri Bambu Kv.12 RT.08 RW.01 Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan selajutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;
2. **PONTJO PRAYOGO SP**, Alamat Jl. Karya Damai, RT.04 RW.02 Buaran Indah, Kec. Tangerang selajutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;
3. **R. WULANSARI Alias MULAN JAMEELA**, Alamat Jl. Pinang Perak Raya PA.22 RT.08 RW.03, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan selajutnya disebut sebagai **TERLAWAN III**;
4. **ADNANI TAUFIQ**, Alamat Kampung Pisangan RT.012 RW.011, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur selajutnya disebut sebagai **TERLAWAN IV**;
5. **ADAM MUHAMAD**, Alamat Jl. Andong No.34, RT.013 RW.001 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur selajutnya disebut sebagai **TERLAWAN V**;
6. **SITI JAMALIAH**, Alamat The Bellagio Residence Unit 30 BP3, RT.05 RW.01, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan



Setiabudi, Jakarta Selatan selajutnya disebut sebagai TERLAWAN VI;

7. **SUGIONO**, Alamat Kp Pasir Maung, RT.03 RW.05, Kelurahan Cijayanti Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor selajutnya disebut sebagai TERLAWAN VII;

8. **KHATERINE A OE**, Alamat Jl. Raya Kedoya Garden Kav.1 RT.012 RW.05 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat selajutnya disebut sebagai TERLAWAN VIII;

9. **Dr. IRENE**, Alamat Taman Duta Mas E2 No.02, RT.002 RW.010, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat selajutnya disebut sebagai TERLAWAN IX;

10. **DEWAN PEMBINA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**, beralamat di Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selajutnya disebut sebagai TERLAWAN X;

11. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**, beralamat di Jl. Harsono RM No.54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selajutnya disebut sebagai TERLAWAN XI;

12. **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)** beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29, Menteng, Jakarta Pusat, selajutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mempelajari bukti bukti permulaan dan mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 7 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Oktober 2019 dibawah Register Nomor 852/Pdt.Bth/2019/ PN Jkt Sel., dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DASAR HUKUM DAN KEDUDUKAN HUKUM;

1. Bahwa upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) yang diajukan oleh PELAWAN didasarkan atas ketentuan hukum Pasal 378 – 384 Rv dan Pasal 195 (6) HIR, pada pokoknya mengatur apabila dalam



suatu putusan Pengadilan merugikan kepentingan pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut.

Bahwa Perlawanan ini diajukan terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL yang merugikan kepentingan hukum PELAWAN karena mengabulkan gugatan Para Penggugat termasuk didalamnya Penggugat ADAM MUHAMMAD (TERLAWAN V) yang merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulsel Daerah Pemilihan Sulsel 2 dengan perolehan suara 9.599 sedangkan PELAWAN memperoleh suara 10.057 dan suara Partai Gerindra sebanyak 7711 suara.

3. Bahwa PELAWAN tidak menjadi Pihak atau tidak pernah digugat atau diikutsertakan dalam perkara nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan baru mengetahui sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah membaca berita dari media massa online dan kiriman link berita yang beredar di sosial media.
4. Bahwa TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III, TERLAWAN IV, TERLAWAN V, TERLAWAN VI, TERLAWAN VII, TERLAWAN VIII dan TERLAWAN IX sebagai Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perselisihan/Sengketa Partai Politik melawan TERLAWAN X sebagai TERGUGAT I, TERLAWAN XI sebagai TERGUGAT II dan TURUT TERLAWAN sebagai TURUT TERGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL dan telah diputus oleh Majelis Hakim yang dibacakan pada sidang terbuka hari Senin, 26 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat;
 - 2) Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II berhak untuk menetapkan Para Penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing;
 - 3) Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II berhak melakukan langkah administrasi internal yang dianggap perlu oleh Para Tergugat guna memastikan penetapan Para Penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing;
 - 4) Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;



- 5) Memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-II untuk melaksanakan putusan ini setelah putusan ini diucapkan;
- 6) Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.762.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
5. Bahwa PELAWAN adalah anggota dan kader Partai Gerindra berdasarkan Kartu Tanda Anggota nomor : 524-2700217 yang terdaftar di DPP Partai Gerindra dan telah mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (TURUT TERLAWAN).
6. Bahwa PELAWAN menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai GERINDRA Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Makassar B) dengan nomor urut 3. Bahwa PELAWAN memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara 10057, sedangkan untuk Partai GERINDRA memperoleh suara 7711 dan Caleg nomor urut 1 ADAM MUHAMAD (TERLAWAN V) memperoleh suara 9.599;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum maka PELAWAN adalah Calon Anggota DPRD PROVINSI SULSEL terpilih karena memperoleh suara terbanyak pertama dibanding Calon Anggota DPRD PROVINSI lainnya dari Partai GERINDRA di daerah pemilihan yang sama (SULSEL 2) dan sudah ditetapkan oleh TURUT TERLAWAN pada sidang pleno terbuka tanggal 13 Agustus 2019;
8. Bahwa Pelawan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Pemilihan Umum tahun 2019 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan.
9. Bahwa Pelawan berdasarkan surat KPU Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1974/PL.01.9-SD/73/Prov/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih ,telah diberitahukan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi hasil Pemilihan Umum tahun 2019.



10. Bahwa Pelawan ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 berdasarkan putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dalam penetapan Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi hasil Pemilihan Umum tahun 2019 dan sesuai ketentuan Pasal 424 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.
11. Bahwa Pelawan berdasarkan surat dari DPP Partai Gerindra nomor 08-0070/B/DPP-Gerindra/2019 tertanggal 21 Agustus 2019 perihal Sumbangan Penghasilan Anggota DPRD Provinsi, Kab/Kota Partai Gerindra mendapatkan rekening virtual account (Kode VA) 00028000201 atas nama Misriani Ilyas.
12. Bahwa Pelawan telah mendapatkan undangan berdasarkan surat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan nomor 005 /360/DPRD tanggal 20 September 2019 untuk mengikuti Geladi pada Hari Minggu tanggal 22 September 2019 pukul 10.00 Wita sampai selesai bertempat di Ruang Rapat Paripurna (Lt.3) Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka persiapan pengampilan sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masa jabatan 2019-2024 pada tanggal 24 September 2019.
13. Bahwa pada tanggal 24 September 2019 nama PELAWAN tidak berada lagi dalam jajaran anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2019-2025 yang dilantik dan diambil sumpahnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.73-4325 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
14. Bahwa PELAWAN telah dipecat/diberhentikan secara sepihak dari TERLAWAN X dan TERLAWAN XI dan tidak pernah mendapatkan surat resmi pemecatan. Adapun berkas pemecatan diperoleh fotocopynya dari DPD Partai Gerindra Sulsel. Pemberhentian PELAWAN telah melanggar Pasal 61 Anggaran Dasar Partai GERINDRA dan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA.

BAB XVI MAHKAMAH PARTAI

Pasal 61 :

- (1) Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina membentuk Mahkamah Partai yang disebut Majelis Kehormatan.
- (2) Susunan personalia Majelis Kehormatan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat



Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

- (3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Sedangkan hasil Putusan Mahkamah Partai tersebut tidak pernah memanggil atau memberikan kesempatan kepada Anggota Partai lainnya termasuk PELAWAN untuk menggunakan Hak Pelawan mengajukan pembelaan di Sidang Mahkamah Partai GERINDRA, dan Putusan tersebut tidak bersifat menghukum dengan memberhentikan anggota Partai GERINDRA termasuk Pelawan, hal ini telah melanggar AD ART Partai GERINDRA, hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA

Pasal 3 :

Hak Anggota Setiap Anggota Partai GERINDRA berhak :

- (1) Memperoleh perlakuan yang sama.
- (2) Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.
- (3) Memilih dan dipilih.
- (4) Memperoleh perlindungan dan pembelaan.
- (5) Diajukan untuk mengikuti Diklat kader.
- (6) Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.
- (7) Menghadiri kegiatan Partai.

Pasal 4 menegaskan :

Berakhirnya Keanggotaan

- (1) Berakhirnya keanggotaan karena :
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
 - b. Diberhentikan.
 - c. Meninggal dunia.
 - d. Pindah ke partai lain.
- (2) Anggota diberhentikan karena:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Partai.
 - b. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan Kongres, Rapat Pimpinan Nasional dan Peraturan Partai.
 - c. Melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, keputusan, kebijakan dan Peraturan Partai.

ef



d. Pemberhentian yang dimaksud di atas pada sub ayat a, b dan c juga berlaku bagi Pengurus Partai.

Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan.

Anggota Partai yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaan diri ke Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA.

Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri Anggota Partai diatur dalam Peraturan Partai.

BANTAHAN/KEBERATAN PELAWAN :

Perkara no.: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL KURANG PIHAK :

15. Bahwa gugatan perkara nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL KURANG PIHAK (Plurium Litis Consoortium) karena masih ada pihak lain yang harus ditarik masuk menjadi pihak Tergugat yakni Caleg Terpilih yang terdampak atas Putusan yang digugat termasuk Pihak PELAWAN.
16. Bahwa dengan kurangnya pihak yang digugat telah melanggar pula asas Audi Alteram Partem (Para Pihak Harus Didengar),Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang dan mendengar semua pihak .Hal ini bersesuaian pula dengan asas hukum OBYEKTIFITAS berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009, ditegaskan dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus obyektif dan tidak boleh memihak, putusan Hakim harus mencerminkan wibawa dan rasa keadilan rakyat.
17. Bahwa Putusan perkara nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL telah merugikan dan tidak adil bagi PELAWAN karena PELAWAN tidak diberi kesempatan untuk membantah dalil Para Penggugat,tidak ada ruang membela diri dan memperjuangkan kepentingan hukum PELAWAN sebagai Caleg Terpilih mewakili suara rakyat di dapil PELAWAN;
18. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL sementara proses pelaksanaan untuk mengganti PELAWAN sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan KPU Provinsi Sulsel Nomor : 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019. Untuk itu PELAWAN sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan dan dirugikan atas Putusan tersebut mengajukan Perlawanan untuk melindungi dan membela hak-hak PELAWAN;

[Handwritten signature]



BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI :

19. Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur cara/mechanisme penetapan Caleg terpilih yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yaitu dalam menetapkan Calon Legislatif Terpilih berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak Calon Legislatif, Pimpinan Partai Politik tidak mempunyai hak untuk menentukan Calon Legislatif Terpilih. Apabila Para Penggugat mendalilkan ada pelanggaran penggelembungan suara, seharusnya Para Penggugat melakukan upaya hukum yang sesuai dengan Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan mengajukan permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi;
20. Bahwa gugatan dalam perkara nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL tidak menguraikan secara detail jenis perselisihan Partai Politik yang diajukan, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:
 - (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
 - (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
 - (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 - (4) Penyalahgunaan kewenangan;
 - (5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
 - (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.
21. Bahwa apabila Para Penggugat mendasarkan adanya pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik yaitu hak untuk dipilih dan hak ikut menentukan kebijakan Partai, hal itu adalah pemahaman yang salah dari Para Penggugat (TERLAWAN I sampai dengan TERLAWAN IX). Hak untuk dipilih adalah hak tiap anggota Partai bahkan hak yang melekat pada tiap Warga Negara Indonesia yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 beserta perubahannya maupun dalam Undang-Undang. Dalam pelaksanaannya hak untuk dipilih dilakukan secara demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah melalui Pemilihan Umum. Dengan diajukannya seseorang menjadi Calon Legislatif



merupakan bentuk dari pelaksanaan atas hak untuk dipilih, bukan diartikan secara mutlak harus menjadi Caleg Terpilih karena untuk menjadi Caleg Terpilih sudah ada mekanismenya dan aturan dalam menetapkan Caleg Terpilih yaitu berdasar suara terbanyak.

22. Bahwa mengenai hak ikut menentukan kebijakan Partai dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. Program dan kebijakan Partai diputuskan sesuai tingkat organisasi (DPP, DPD, DPC, PAC dan seterusnya) dan kewenangannya. Sebagai seorang anggota dan kader Partai dapat memberikan kontribusi serta ikut dalam mengambil keputusan Partai sesuai dengan tingkatannya, tentunya dalam membuat kebijakan Partai pun tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan seperti halnya dalam menentukan Caleg terpilih sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

23. Bahwa sistem pemilihan umum tahun 2019 yang berbeda dengan sistem pemilihan umum sebelumnya yaitu menggunakan metode Sainte Lague dalam menentukan Partai mana yang berhak mendapatkan kursi di Daerah Pemilihan, namun untuk menentukan siapa Caleg yang terpilih tetap sama berdasarkan suara terbanyak artinya Caleg yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Caleg Terpilih. Hal ini merujuk pada Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik dan suara sah nama calon yang

tercantum dalam DCT anggota DPR untuk setiap Dapil, yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka;



(2) Penetapan calon terpilih anggota DPR disetiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPR sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

24. Bahwa mekanisme penetapan Caleg Terpilih yang didasarkan pada suara terbanyak merupakan implementasi dari Sistem Proporsional Terbuka yaitu sistem perwakilan proporsional yang memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan calon partai yang akan dipilih. Sistem Proporsional Terbuka sudah berjalan sejak Pemilu tahun 2009 yang sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang beberapa pertimbangan hukumnya menyebutkan:

- Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam berbagai kegiatan pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendaknya. Besarnya suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh oleh para calon legislatif maupun eksekutif, sebaliknya rendahnya perolehan suara juga menunjukkan rendahnya legitimasi politik calon yang bersangkutan (halaman 102);
- Bahwa tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah menempatkannya sedemikian rupa sehingga penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan rakyat, tidak merupakan masalah yang tunduk pada perubahan-perubahan yang timbul dari kontroversi politik di parlemen, in casu dengan jalan menempatkan kekuasaan partai politik untuk mengubah pilihan rakyat menjadi pilihan pengurus partai melalui nomor urut. Peran partai dalam proses rekrutmen telah selesai dengan dipilihnya calon-calon yang cakap untuk kepentingan rakyat, karena rakyat tidak mungkin



secara keseluruhan mengartikulasikan syarat-syarat calon pemimpin yang dipandang sesuai dengan keinginan rakyat kecuali melalui organisasi politik yang memperjuangkan hak-hak dan kepentingan politik dari kelompok-kelompok dalam masyarakat. Karena itu, keterpilihan calon anggota legislatif tidak boleh bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan pengurus partai politik, sebagaimana amanat konstitusi yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."... "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat..." (halaman 103);

- Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak (halaman 104).

25. Bahwa bukan kewenangan Pengadilan Negeri menerima dan mengabulkan gugatan dalam perkara nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL karena Petitum yang dimintakan adalah agar Pimpinan Partai Politik diberikan hak untuk menentukan Calon



Legislatif Terpilih apabila perolehan suara Partai lebih banyak dibanding perolehan suara Calon Legislatif. Dalam gugatan sekaligus meminta agar Para Penggugat ditetapkan sebagai Calon Legislatif Terpilih dari Partai GERINDRA.

26. Bahwa fakta hukum yang disembunyikan adalah PELAWAN memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara 10.057, sedangkan untuk Partai GERINDRA memperoleh suara 7711 dan Caleg nomor urut 1 ADAM MUHAMAD (TERLAWAN V) memperoleh suara 9.599;

27. Bahwa sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan sistem proporsional terbuka memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih dan menentukan Calon Anggota Legislatif yang dipilih yaitu Calon yang memperoleh suara paling banyak. Keterpilihan Calon Anggota Legislatif tidak boleh bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan Pengurus Partai Politik; PELAWAN adalah Calon Anggota DPRD PROVINSI SULSEL terpilih karena memperoleh suara terbanyak pertama dibanding Calon Anggota DPRD PROVINSI lainnya dari Partai GERINDRA di daerah pemilihan SULSEL 2 dan sudah ditetapkan oleh TURUT TERLAWAN pada sidang pleno terbuka tanggal 13 Agustus 2019;

KELIRU DALAM HUKUM ACARA :

28. Bahwa gugatan dalam perkara No. 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.JKT.SEL telah KELIRU dalam menggabungkan semua PIHAK PENGGUGAT (CALEG DPR RI dan CALEG DPRD PROVINSI). Hal ini berakibat telah melanggar hukum acara pembuktian dan menimbulkan kekacauan dalam mengambil pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim , fakta hukum ini dapat dicermati dari :

- a. Dalam posita gugatan telah didalilkan salah satu alasan adalah SUARA PARTAI TERBANYAK SEHINGGA PARTAI BERHAK MENENTUKAN DAN MENETAPKAN CALEG TERPILIH, fakta hukum ini tidak sesuai dengan kenyataan karena suara yang diperoleh pihak PELAWAN LEBIH BESAR DARI SUARA PARTAI. Bahwa fakta hukum yang "disembunyikan" adalah PELAWAN memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara 10.057, sedangkan untuk Partai GERINDRA memperoleh suara 7711 dan Caleg nomor urut 1 ADAM MUHAMAD (TERLAWAN V) memperoleh suara 9.599; Bahwa menggeneralisir dalil SUARA PARTAI TERBANYAK telah menimbulkan kekeliruan bagi Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum sehingga



berdampak pada putusan yang mengandung kekeliruan atau keesahan.

b. Dalam pertimbangan majelis hakim halaman 49 putusan Pengadilan Negeri Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.JKT.SEL ditegaskan :

Menimbang bahwa sampai saat ini, Turut Tergugat masih sedang menjalani proses perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi dimana yang menjadi obyek perselisihan didalamnya merupakan penetapan perolehan yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, sehingga dengan demikian, Turut Tergugat masih belum melaksanakan penetapan kursi hingga proses perselisihan hasil Pemilu telah diputuskan dan dinyatakan selesai”

“Menimbang bahwa dari uraian Turut Tergugat tersebut ternyata hingga kini Turut Tergugat selaku Organ Institusi Negara yang berwenang untuk menetapkan Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum menetapkannya”.

“Menimbang bahwa sementara itu yang diminta oleh Para Penggugat dalam perkara aquo memang belum sampai pada penetapan oleh KPU (Turut Tergugat) akan tetapi lebih kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku Organ Partai berhak dan berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi calon anggota legislative terpilih dari Partai Gerindra”

Bahwa fakta hukumnya untuk DPRD Provinsi sudah selesai penetapan dan PELAWAN adalah Calon Anggota DPRD PROVINSI SULSEL terpilih karena memperoleh suara terbanyak pertama dibanding Calon Anggota DPRD PROVINSI lainnya dari Partai GERINDRA di daerah pemilihan SULSEL 2 dan sudah ditetapkan oleh TURUT TERLAWAN pada sidang pleno terbuka tanggal 13 Agustus 2019; Sedangkan putusan Pengadilan Negeri No. 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.JKT.SEL diputus pada tanggal 26 Agustus 2019. Bahwa penggabungan gugatan beberapa orang Penggugat dengan kualifikasi yang beda yakni Penggugat dari Caleg DPR RI dan Penggugat dari Caleg DPRD Provinsi telah menimbulkan kerancuan dalam hukum pembuktian dan timbulnya kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim.

29. Bahwa adanya kekeliruan dalam putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.JKT.SEL yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 46 Alinea II menyebutkan:

9



"Menimbang, bahwa dari keadaan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan diperoleh fakta hukum benar adanya perselisihan tentang etik antara anggota Partai Gerinda, perselisihan mana telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra namun ternyata masih ada bagian tuntutan Para Pemohon (Para Penggugat) yang belum terselesaikan yaitu minta agar Para Penggugat ditetapkan menjadi calon legislatif terpilih Partai Gerinda untuk daerah pemilihan masing-masing yang ternyata bukan kewenangan Majelis Kehormatan Partai akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan, itulah maksud dari diktum 1, 2, dan 3 dalam bukti P-1, maka berdasarkan Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo."

Bahwa pertimbangan hukum diatas salah dan keliru karena:

- a. Majelis Hakim salah dalam menyimpulkan adanya perselisihan etik antara anggota Partai Gerindra. Hal ini bisa dibuktikan dengan surat permohonan dari Para Penggugat kepada Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra tertanggal 27 Mei 2019 sama sekali tidak ada permohonan mengenai pelanggaran etik;
 - b. TERLAWAN sebagai salah satu Caleg yang daerah pemilihan sama dengan TERLAWAN V (ADAM MUHAMAD) sama sekali tidak pernah mendapatkan pemberitahuan baik lisan maupun tertulis dari Majelis Kehormatan DPP Gerindra, tidak pernah dipanggil, tidak pernah diperiksa serta sama sekali tidak tahu kalau ada permohonan sengketa internal ke Majelis Kehormatan yang PELAWAN sebagai pihak terkait;
 - c. Majelis Kehormatan tidak pernah melakukan pemeriksaan dan keputusan terkait pelanggaran etik yang dimohonkan Para Penggugat.
30. Bahwa pertimbangan hukum halaman 50 alinea 3 menyebutkan:
- "Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan perselisihan yang telah diputus oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagaimana pada bukti T.I.T.II-2 sampai T.I.T.II-10 ternyata Para Penggugat terbukti telah dicurangi oleh rekan sesama Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Gerindra yang satu Daerah pemilihan dengannya, hal itu menurut Majelis Kehormatan merupakan pelanggaran pemilu dan juga telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra dan seterusnya"



Bahwa pertimbangan hukum tersebut salah dan keliru karena:

a. Majelis Kehormatan Partai Gerindra tidak pernah membuat keputusan yang menyatakan Para Penggugat telah dicurangi oleh rekan sesama Caleg yang satu daerah pemilihan dengannya. Dimana bukti P-1 berupa surat dari Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra perihal Tanggapan atas Permohonan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Internal, dalam bukti P-1 tidak ada keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum.

Apabila ada keputusan dari Majelis Kehormatan tentu ditulis dan disampaikan mengenai keputusan tersebut dalam surat bahwa telah terjadi kecurangan. Majelis Kehormatan justru tidak dapat memenuhi permohonan Para Penggugat dan mempersilahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Majelis Hakim membuat kesimpulan sendiri dan mengambil alih kewenangan Majelis Kehormatan Gerindra dengan menyatakan Para Penggugat telah dicurangi oleh rekan sesama caleg;

b. Bukti T.I.T.II-2 sampai T.I.T.II-10 adalah berupa resume bukan keputusan Majelis Kehormatan DPP Gerindra. Proses pemeriksaan Majelis Kehormatan DPP Gerindra yang menggunakan Acara Cepat tanpa melakukan panggilan dan klarifikasi kepada Caleg yang dituduh melakukan kecurangan adalah tidak adil, tidak profesional dan tidak berlandaskan hukum karena tidak ada kesempatan bagi Caleg yang dituduh melakukan kecurangan untuk menyampaikan pembelaan diri, klarifikasi dan bukti-bukti. Bahkan PELAWAN juga tidak tahu kalau ada permohonan ke Majelis Kehormatan DPP Gerindra tentang dugaan adanya kecurangan yang melibatkan PELAWAN;

c. Apabila sudah ada keputusan Majelis Kehormatan walaupun tanpa ada klarifikasi kepada PELAWAN tentunya PELAWAN sebagai Pihak terkait harusnya ada pemberitahuan atas Keputusan Majelis Kehormatan tersebut. Namun sampai dengan perlawanan ini diajukan, TERLAWAN sama sekali belum pernah mendapatkan pemberitahuan baik secara lisan maupun surat dari Majelis Kehormatan termasuk tidak pernah dipanggil untuk didengar keterangannya di Majelis Kehormatan DPP Gerindra.

31. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 Alinea 3 menyebutkan:



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Habiburokhman mengetahui ada 2 (dua) hal persoalan yang diperiksa Majelis Kehormatan saat itu yaitu pertama soal pelanggaran etik terhadap caleg-caleg yang terpilih dan kedua tuntutan kepada Dewan Pembina untuk menggunakan hak prerogatifnya agar menetapkan para pemohon (Para Penggugat) sebagai caleg"

Pertimbangan hukum pada halaman 51 Alinea 4 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan diatas sudah selayaknya Tergugat I dan Tergugat II mempertimbangkan permintaan Para Penggugat mengingat kualitas kekaderan serta rekam jejak pengabdian Para Penggugat yang merupakan kader terbaik, untuk itu Majelis Hakim a quo mengembalikan kewenangan itu dengan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berhak untuk menetapkan Para Penggugat sebagai calon anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing Para Penggugat... dan seterusnya."

Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut di atas telah bertentangan atau kontradiktif dengan Amar Putusan Nomor 2 yaitu

"Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berhak untuk menetapkan Para Penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing."

Bahwa adanya perbedaan antara pertimbangan hukum dan Amar Putusan diatas menunjukkan Majelis Hakim dalam putusannya tidak cermat dan keliru dalam memahami serta membedakan antara calon anggota legislatif dengan anggota legislatif. Tergugat I (TERLAWAN X) dan Tergugat II (TERLAWAN XI) memang mempunyai hak prerogatif dalam menentukan calon anggota legislatif, tetapi bukan menentukan anggota legislatif karena untuk menentukan anggota legislatif sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

PUTUSAN ULTRA PETITA :

32. Bahwa Majelis Hakim telah melanggar azas hukum acara yakni azas *Ultra Petita Partium* dengan amarnya yang memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan putusan ini setelah putusan ini diucapkan (amar putusan point 5). Bahwa Para Penggugat dalam Petitumnya meminta Memerintahkan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan secara serta merta tetapi justru Majelis Hakim yang mengambil inisiatif untuk merubah redaksi petitum sebagaimana pertimbangan hukum Majelis

99



Hakim pada halaman 52 putusan perkara perdata nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel. dan mengabulkan amar point 5.

Bahwa putusan aquo telah menjadi preseden buruk bagi dunia penegakan hukum khususnya terkait sengketa Pemilihan Umum karena telah memberi ruang bagi tumbuhnya sikap otoriter dari elite partai manapun yang ingin memberangus suara Rakyat hasil proses Pemilu yang bermartabat dan berkeadilan.

33. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL bertentangan dengan amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia, norma hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, dengan demikian harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
34. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL sangat menodai proses demokrasi karena memberi ruang buat elite partai untuk mengambil sikap arogansi perilaku otoriter dengan mengabaikan suara rakyat yang telah memilih PELAWAN.
35. Bahwa PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar;
36. Bahwa PELAWAN adalah sebagai Pihak Terkait yang memiliki kepentingan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini PELAWAN mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus gugatan perlawanan ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Memerintahkan TERLAWAN X, TERLAWAN XI dan TURUT TERLAWAN untuk menghentikan semua proses atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun termasuk Pelantikan atau Pengambilan sumpah pihak TERLAWAN V (ADAM MUHAMAD) sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini karena pihak PELAWAN dengan suara terbanyak yang terpilih sebagai calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2024.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;



- Menyatakan PELAWAN sebagai PELAWAN yang baik dan benar;
- Menyatakan PELAWAN sebagai Pihak Terkait yang memiliki kepentingan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL;
- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan PELAWAN adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terpilih yang sah dari Partai GERINDRA Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Makassar B) berdasarkan hasil pleno terbuka dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019;
 6. Memerintahkan TERLAWAN X dan TERLAWAN XI untuk mencabut Surat Keputusan DPP Partai Gerindra nomor : 005 D/SKBHA/DPPGerindra/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2019 .
 7. Memerintahkan TERLAWAN X dan TERLAWAN XI untuk mencabut Surat Keputusan DPP Partai Gerindra nomor : 014/SKBHA/DPPGerindra/IX/2019 tentang Langkah Administrasi Penetapan Anggota Legislatif dari Partai Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 2 sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2019.
 8. Memerintahkan TERLAWAN X dan TERLAWAN XI untuk menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra untuk mengembalikan Hak-Hak Pelawan sebagai Anggota Partai Gerindra dan mengembalikan Hak-Hak Pelawan sebagai Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 2 dari Partai Gerindra Periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019;
 9. Menghukum TERLAWAN X, TERLAWAN XI dan TURUT TERLAWAN serta Pihak Manapun untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

10. Menghukum TERLAWAN I, TERLAWAN II, TERLAWAN III, TERLAWAN IV, TERLAWAN V, TERLAWAN VI, TERLAWAN VII, TERLAWAN VIII, dan TERLAWAN IX secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pelawan hadir Kusanya bernama Muh. Burhanuddin, S.H., M.H., Dirga Rachman, S.H., dan Hamka, S.H., berdasarkan surat kuasa tersebut diatas, untuk Terlawan I s/d IX dalam hal ini diwakili oleh Yunico Syahrir, S.H., dan Suhono, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYAHRIR & REKAN, beralamat di Jl. Rawa Selatan II No. 31 Rt. 003/ Rw.005, Johar Baru Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Oktober 2019, Terlawan X dan XI hadir Kuasanya Zulraihan, S.H., M.H., dkk Pengurus DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) dan Para Advokat dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019 dan Turut Terlawan hadir Kuasanya Hasyim Asy"ari, S.H., M.Si., Ph.D dan kawan kawan, kesemuanya Pegawai pada Kantor Komisi Pemilihan Umum R.I. beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan menunjuk FERRY AGUSTINA BUDHI UTAMI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tanggal 12 Desember 2019 usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan Pelawan;

Menimbang, bahwa atas gugat perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan X dan Terlawan XI, dalam jawabannya tertanggal 6 Februari 2020 telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

I. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo:

1. Bahwa Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) yang berbunyi Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32



(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Kelenturan Pasal ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

2. Bahwa berpedoman pada aturan UU Parpol aquo, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra (AD/ART Partai Gerindra) juga mengatur mengenai sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:

Pasal 60

- (1) Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta penyelenggaraan disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA.
 - (2) Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai GERINDRA ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
 - (3) Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan.
 - (4) Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
 - (5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalam peraturan partai.
3. Bahwa berpedoman pada Pasal 33 ayat (1) UU Parpol aquo, maka Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili perkara sengketa Partai Politik apabila

2



terdapat kondisi "penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai";

Bahwa atas syarat yang ditentukan oleh UU Parpol tersebut, maka Pengadilan Negeri wajib menyatakan diri tidak berwenang atas sengketa Parpol yang telah tercapai penyelesaian perselisihannya;

5. Bahwa perkara ini sebenarnya adalah berawal dari sengketa perselisihan Terlawan I-IX Nuraina dkk melalui kuasa hukumnya yang telah mengajukan Gugatannya terdahulu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.Sel.;
6. Bahwa sengketa tersebut telah diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.Sel Putusan tersebut dibacakan pada Hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 diucapkan dalam Persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu panitera pengganti pada saat itu juga dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat yang isinya menimbang dan mengadili serta memberikan penetapan dan putusan dalam hal memperhatikan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik serta ketentuan lain yang bersangkutan;
7. Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.Sel Dewan Pembina Partai Gerindra dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra selaku Terlawan X dan Terlawan XI, hanya melaksanakan perintah putusan tersebut, dikarenakan Gugatan Terlawan I-IX Nuraina dkk dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara nomor : 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.Sel.;
8. Bahwa untuk melaksanakan putusan secara serta merta Terlawan X dan Terlawan XI tunduk dan patuh pada putusan nomor : 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.Sel dan tetap berdasarkan pada pasal 180 HIR untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dikarenakan dalam putusan tersebut Hakim menyatakan Terlawan X dan Terlawan XI berhak untuk menetapkan Terlawan I-IX Nuraina dkk sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing;
9. Bahwa dalam melaksanakan putusan nomor : 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel Terlawan X dan Terlawan XI tunduk dan patuh secara hukum pada putusan tersebut dikarenakan dalam putusan Hakim menyatakan



Terlawan X dan Terlawan XI wajib melakukan langkah administrasi internal yang dianggap perlu oleh para tergugat pada saat itu guna memastikan penetapan Terlawan I-IX Nuraina dkk sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing;

Bahwa perihal permohonan perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.Sel yang diajukan pelawan adalah rangkaian tindakan hukum dari pelawan aquo yang ingin membuktikan dan ingin diikuti sertakan untuk penyelesaian perselisihan Partai Politik, yang kita ketahui bersama perkara yang pernah diajukan Terlawan I-IX yaitu Nuraina dkk perkaranya telah selesai dan berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Nomor : 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.Sel dengan demikian karena telah tercapai penyelesaian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, dianggap perkaranya sudah selesai maka Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi untuk mengadili sengketa Partai Politik yang telah mencapai penyelesaian dan berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa dengan segala pertimbangan Terlawan X dan Terlawan XI melaksanakan putusan nomor : 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.Sel, dengan berdasarkan Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang menyatakan : perselisihan partai politik di selesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART. Dan dengan memperhatikan Keputusan Majelis Etik di Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam AD dan ART Partai Gerindra yang bersifat final dan mengikat secara internal;
12. Bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 perkara perdata yang berkaitan sengketa internal yang isinya menyatakan :
 1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.
 2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.
 3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan asuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak

af



berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijkverklaart);

Dan demikian sudah jelas kasus-kasus yang berawal dari persoalan internal partai hendaknya Pengadilan Negeri menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Pelawan;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menerangkan bahwa : "Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir"; Maka tidak ada lagi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde). Terlebih lagi putusan tersebut juga telah dilaksanakan oleh Terlawan X, Terlawan XI dan TURUT TERLAWAN;

14. Bahwa terang-benderang dan jelas Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili karena penyelesaian sengketa internal telah tercapai penyelesaiannya dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa Turut Terlawan dalam Jawabannya tertanggal 5 Februari 2020, juga telah mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut yaitu sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perlawanan A quo.
 - a. Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel, yang mana Putusan A quo merupakan perkara perdata khusus berkaitan dengan perselisihan internal partai politik;
 - b. Bahwa berdasarkan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (untuk selanjutnya disebut UU tentang Partai Politik), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 33

af



1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan Perlawanan A quo dan dihubungkan dengan pengaturan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/ PN.Jkt.Sel, merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir serta sampai pada perlawanan pihak ketiga ini diajukan tidak terdapat upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara A quo;

- c. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum pengaturan pada Bab XIV tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik dalam ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UU tentang Partai Politik tidak mengatur berkaitan dengan mekanisme bantahan atau *derden verzet*;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 378 dan Pasal 379 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu: 1). adanya kepentingan dari pihak ketiga dan 2). secara nyata hak pihak ketiga dirugikan;

Bahwa seandainya dalil perlawanan A quo dipaksakan dan dianggap benar (*quod non*), M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" menyatakan "*derden verzet* atas sita jaminan dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan *derden verzet*, tetapi gugatan perdata biasa". Selain itu, dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 996 K/Pdt/1989, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*derden verzet* yang diajukan atas sita jaminan yang diletakkan pengadilan negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta sita jaminan tersebut belum diangkat". Tapi faktanya, Putusan



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel, merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir serta sampai pada perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan tidak terdapat upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara *A quo*;

Bahwa berdasarkan keterangan dan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam perkara *A quo*, dan oleh karenanya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pelawan sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) yang diajukan Pelawan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
 - a. Bahwa dalam dalil perlawanan *A quo* (Dasar Hukum dan Kedudukan Hukum) pada angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan), halaman 5 (lima), Pelawan mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 8. Bahwa Pelawan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Pemilihan Umum tahun 2019 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan;
 9. Bahwa Pelawan berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1974/PL.01.9-SD/73/Prov/VIII/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih, telah diberitahukan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi hasil Pemilihan Umum tahun 2019;

Berdasarkan dalil perlawanan sebagaimana tersebut di atas, Pelawan tidak secara jelas dan tegas menyebutkan pada lampiran mana dan pada daerah pemilihan (Dapil) mana Pelawan ditetapkan sebagai calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (untuk selanjutnya disebut KPU Provinsi Sulawesi Selatan);

- b. Bahwa berdasarkan dalil dalam perlawanan *A quo*, Pelawan tidak menyebutkan 1 (satu) pun tindakan, kebijakan dan/atau hal-hal lain yang



dilakukan oleh Turut Terlawan in casu KPU RI yang mengakibatkan kepentingan Pelawan dirugikan;

Bahwa dalam dalil perlawanan *A quo*, terdapat ketidaksesuaian antara dalil (*fundamentum petendi*) dan tuntutan (*petitum*) pada perlawanan Pelawan, dimana pada dalil (*fundamentum petendi*) Pelawan mempermasalahkan berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel dan kebijakan Partai Gerindra berkaitan dengan langkah administratif tindak lanjut Putusan *A quo*. Akan tetapi dalam tuntutan (*petitum*) pada perlawanan *A quo*, Pelawan menuntut agar ditetapkan sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada dapil Sulawesi Selatan 2 (Makasar B) yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 421 UU No. 7/2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi in casu KPU Provinsi Sulawesi Selatan;

- d. Bahwa berdasarkan keterangan dan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, cukup patut dan beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pelawan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan mengadili dari para Terlawan tersebut, Pelawan telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 20 Februari 2020, dan atas replik dari Pelawan, Terlawan I s/d Terlawan IX, Terlawan X dan XI mengajukan Duplik tertanggal 27 Pebruari 2020 dan Turut Terlawan mengajukan Duplik tertanggal 26 Februari 2020, yang untuk isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsi kewenangan mengadili tersebut Terlawan X dan Terlawan XI telah mengajukan bukti awal berupa :

1. Asli Buku Anggaran Dasar Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), diberi tanda T.X.XI-1A;
2. Foto copy dari asli salinan putusan No. 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN. Jkt. Sel, diberi tanda T.X.XI-2A;
3. Foto copy dari foto copy Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), diberi tanda T.X.XI-3A;

Surat-surat bukti berupa Foto copy tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti T.X.XI-3A adalah foto copy dari foto copy;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsinya Turut Terlawan juga mengajukan bukti awal berupa :

1. Fotocopy Pasal 426 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diberi tanda TT- 1A ;
2. Fotocopy Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum, diberi tanda TT-2A;

Surat-surat bukti berupa Foto copy tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti TT- 1A adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Terlawan I sampai dengan Terlawan IX , walaupun tidak mengajukan eksepsi kompetensi tetapi mengajukan bukti awal sebagai berikut:

1. Foto copy dari asli buku M. Yahya Harahap berjudul Hukum Acara Perdata halaman 299, diberi tanda T1 s/d T9-1A;
2. Foto copy dari asli buku M. Yahya Harahap berjudul Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi halaman 314 s/d 316 tentang Penundaan dalam alasan derden verzet, diberi tanda T1 s/d T9-2A;

Surat-surat bukti berupa Foto copy tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menyangkal eksepsi kewenangan mengadili tersebut tidak mengajukan bukti awal;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pelawan mengajukan gugat perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel karena Pelawan adalah anggota dan kader Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang terdaftar di DPP Partai GERINDRA dan telah mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019, bahwa Pelawan menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2 nomor urut 3, Pelawan memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara 10.057, untuk Partai GERINDRA memperoleh suara 7.711, sedangkan Caleg Nomor urut 1 ADAM MUHAMAD (Terlawan V) memperoleh suara 9.599;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 158 / PL.01.9.Kpt / 73 / Prov / VIII / 2019 .Tertanggal 13 Agustus 2019



Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 Pelawan telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2019 nama Pelawan tidak ada lagi dalam jajaran Anggota DPRD Sulawesi Selatan periode Tahun 2019 – 2024 yang akan dilantik dan diambil sumpahnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.73-4325 Tahun 2019, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan masa jabatan Tahun 2019 – 2024. Bahwa Pelawan telah dipecat / diberhentikan secara sepihak oleh Terlawan X dan Terlawan XI dan tidak pernah secara resmi mendapat surat pemecatan;

Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520 / Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel. tersebut dapat merugikan kepentingan hukum Pelawan karena mengabulkan gugatan para Penggugat termasuk didalamnya Penggugat ADAM MUHAMMAD (Terlawan V) yang merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 dan dalam gugatan Perkara Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/ PN.Jkt.Sel tersebut Pelawan tidak menjadi pihak dan tidak diikut sertakan sebagai pihak, dan baru mengetahui setelah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setelah membaca dari media massa;

Bahwa untuk itu Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk :

- Menyatakan PELAWAN sebagai Pihak Terkait yang memiliki kepentingan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel;
- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara nomor: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan PELAWAN adalah Calon Anggota DPR RI terpilih yang sah dari Partai GERINDRA Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Makasar B) berdasarkan hasil Pleno terbuka dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 158 / PL.01.9-Kpt /73 / Prov / VIII / 2019. Tanggal 13 Agustus 2019;
- Memerintahkan Terlawan X dan Terlawan XI untuk mencabut surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor D/SKBHA/DPP.GERINDRA/ IX/2019, Tentang Pemberhentian Keanggotaan sebagai langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Agustus 2019;



- Memerintahkan Terlawan X dan Terlawan XI untuk mencabut Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 014/SKBHA/DPP GERINDRA /X/2019, tentang Langkah Administrasi Penetapan Anggota Legeslatif dari Partai GERINDRA DPRD Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 2 sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 820 / Pdt.Sus.Parpol / 2019 / PN.Jkt.Sel . tanggal 26 Agustus 2019 ;

Memerintahkan Terlawan X dan Terlawan XI untuk menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA untuk mengembalikan hak hak Pelawan sebagai Anggota Partai GERINDRA dan mengembalikan hak hak Pelawan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 2 dari Partai GERINDRA Periode 2019 – 2024 berdasarkan Keputusan Komosi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 158 / PL.01.9-Kpt / 73 / Prov / VIII / 2019 . Tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa atas gugat perlawanan dari Pelawan tersebut, Terlawan X dan Terlawan XI telah mengajukan eksepsi yang menyatakan Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo karena;

1. Bahwa Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, berbunyi :

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut .

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana di dalam AD dan ART .
- (2) Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik .

Ketentuan Pasal ayat (1) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut .

- (1) Dalam hal Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai Penyelesaian Perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri . . .

Dengan berpedoman pada aturan UU Parpol a quo, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA (AD/ART Partai GERINDRA) juga mengatur mengenai sengketa internal Partai, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA yang berbunyi:

Pasal 60



1. Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta penyelenggaraan disiplin dari masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA.

2. Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai GERINDRA ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

3. Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan.

4. Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

5. Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalam peraturan partai.

Maka dengan berpedoman pada Pasal 33 ayat (1) UU Parpol aquo, maka Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili perkara sengketa Partai Politik apabila terdapat kondisi "penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai", dan oleh karena atas syarat yang ditentukan oleh UU Parpol tersebut, maka Pengadilan Negeri wajib menyatakan diri tidak berwenang atas sengketa Parpol yang telah tercapai penyelesaian perselisihannya karena apalagi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menerangkan bahwa : "Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir"; Maka tidak ada lagi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*), terlebih lagi putusan tersebut juga telah dilaksanakan oleh Terlawan X, Terlawan XI dan Turut Terlawan ..



Menimbang, bahwa Turut Terlawan juga telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri Tidak berwenang mengadili perkara a quo karena Penggugat mengajukan gugatan perlawanan (derden verzet) atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel, yang mana Putusan tersebut merupakan perselisihan internal partai politik, dimana penyelesaian perselisihan internal partai politik didasarkan pada Pasal 33 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yakni:

Pasal 33

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- 2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan mekanisme yang tertuang sebagaimana dalam pasal 33 tersebut diatas, maka Putusan 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel merupakan Putusan tingkat pertama dan terakhir, dan dalam mekanisme mengenai penyelesaian perselisihan internal partai politik tidak diatur terkait mekanisme bantahan atau derden verzet sebagaimana Pelawan mengajukan gugatan bantahannya, dan sampai pada gugatan ini diajukan tidak terdapat upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh para pihak, sedangkan pengaturan mengenai derden verzet terdapat dalam Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan

Bahwa seandainya dalil perlawanan a quo dipaksakan dan dianggap benar, sebagaimana dikemukakan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan dikemukakan dalam Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989, bahwa derden verzet yang diajukan atas Conservatoir Beslag yang diletakkan PN dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta Conservatoir Beslag tersebut belum diangkat. Tetapi faktanya Putusan Pengadilan Negeri nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/Pn.Jkt.Sel merupakan Putusan Tingkat pertama dan terakhir serta sampai pada perlawanan pihak ketiga ini diajukan tidak terdapat upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara a quo, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo sehingga dengan demikian Gugatan perlawanan sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima .



Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Terlawan X dan Terlawan XI serta Turut Terlawan tersebut, Pelawan didalam Repliknya menyatakan bahwa dalil Terlawan X dan Terlawan XI dalam Eksepsi adalah tidak berdasarkan hukum karena perlawanan atau Deden Verzet yang diajukan terkait dengan adanya Putusan Perkara Nomor 520 / Pdt.Sus.Parpol / 2019 / PN.Jkt.Sel yang telah merugikan pihak pelawan dan eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara sehingga berdasar untuk dikesampingkan.

Bahwa upaya hukum *Deden Verzet* merupakan upaya yang diberikan undang undang kepada seseorang atau badan hokum untuk hal tertentu melawan putusan Hakim karena dirugikan oleh Putusan Pengadilan dan bukan merupakan pihak dalam perkara yang bersangkutan .bahwa Pelawan adalah pihak ketiga yang dirugikan hanya oleh putusan Pengadilan yang dimohonkan a quo dan apa yang didalilkan oleh Terlawan X dan Terlawan XI sudah merupakan bagian dari pokok perkara sehingga berdasar untuk tidak dipertimbangkan, bahwa perkara Nomor 520 / Pdt.Sus.Parpol /2019/PN Jkt Sel yang telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan walaupun sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi telah merugikan pihak ketiga dan terkena dampak dari putusan tersebut maka sangat beralasan apabila Pelawan mengajukan perlawanan ini;

Bahwa sebelum perkara yang diajukan oleh Terlawan I sampai dengan Terlawan IX ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Nomor Perkara 520/ Pdt.Sus.Parpol / 2019 / PN.Jkt Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya memanggil pihak Pelawan untuk memberi klarifikasi / tanggapan atas pengaduan yang diajukan oleh Terlawan I sampai dengan Terlawan IX sehingga diperoleh informasi yang berimbang , dan adil , setelah dikenai sanksi, dipecat dan dianulir keterpilihannya Pelawan sebagai Caleg terpilih baru diminta menempuh melalui mekanisme internal dengan demikian eksepsi Terlawan X dan Terlawan XI haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan X dan XI serta Turut Terlawan tersebut adalah eksepsi kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 136 H.I.R yang menyebutkan jawaban yang berupa tangkisan (eksepsi), kecuali tangkisan tentang tidak berkuasanya hakim, tidak boleh dimajukan dan dipertimbangkan terpisah, tetapi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka berarti eksepsi tentang tidak berkuasanya Hakim, baik dalam kewenangan absolut maupun kewenangan relatip, harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu, sebelum putusan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa khusus terhadap kompetensi Absolut, Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan termasuk dalam taraf banding dan kasasi (Vide pasal



134 HIR /"Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 April 2006 No. KMA/032/SK/IV/2006) maka Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai kewenangan untuk mengadili Perlawanan Pelawan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugat perlawanan Pelawan dan jawab jinawab dari kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan bahwa diajukannya perlawanan ini oleh Pelawan merupakan Perlawanan pihak ketiga terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel, karena Pelawan yang semula telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 – 2024, akan tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.73-4325 Tahun 2019, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan masa Jabatan 2019-2024, nama Pelawan tidak tercantum, tidak tercantumnya nama Pelawan karena telah diberhentikan secara sepihak oleh Terlawan X dan Terlawan XI, bahwa Terlawan X dan Terlawan XI memberhentikan Pelawan dalam rangka melaksanakan langkah administrasi atas dan menindak lanjuti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terdapat dua konstruksi permasalahan hukum yaitu adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah dieksekusi dan pemberhentian Pelawan sebagai anggota atau Kader partai GERINDRA;

Menimbang, bahwa atas perlawanan yang diajukan Pelawan sebagai perlawanan pihak ketiga atas putusan perkara No 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel, maka berdasarkan fakta yang terungkap dari jawab menjawab kedua belah pihak, atas putusan tersebut telah dijalankan secara sukarela oleh Tergugat X dan Tergugat XI, sehingga secara hukum eksekusi telah selesai, karena telah dilaksanakan secara sukarela;

Menimbang, bahwa apabila pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh suatu putusan yang telah selesai dilaksanakan eksekusi, maka upaya hukumnya adalah melalui gugatan biasa bukan gugat perlawanan, namun dalam perkara a quo berdasarkan bukti T.X.XI-2A yakni berupa Putusan perkara Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel, ternyata tidak ada dipertimbangkan tentang pemberhentian Pelawan sebagai Anggota/Kader Partai GERINDRA, sehingga menurut hemat Majelis, pemberhentian Pelawan murni kebijakan dan kewenangan dari Tergugat X dan Tergugat XI ;



Menimbang, bahwa jika ditinjau lebih lanjut tidak jadinya Pelawan dilantik sebagai Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan masa jabatan 2019-2024, karena nama Pelawan tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 461/73-4325 Tahun 2019, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan masa Jabatan 2019-2024, dan tidak tercantumnya nama Pelawan karena telah diberhentikan oleh Tergugat X dan Tergugat XI, sehingga dengan demikian yang menjadi pokok permasalahannya adalah adanya pemberhentian terhadap Pelawan sebagai anggota/kader partai GERINDRA;

Menimbang, bahwa dengan demikian timbul pertanyaan, apakah pemberhentian Pelawan sebagai Anggota /Kader Partai GERINDRA berdasar surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor D / SKBHA / DPP.GERINDRA / IX/ 2019, Tentang pemberhentian keanggotaan sebagai langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol / 2019 / PN.Jkt Sel tanggal 26 Agustus 2019, sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) yang berbunyi :

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Dst...

Dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA (ART Partai GERINDRA- Bukti TX.XI-1A) juga mengatur mengenai pemberhentian Anggota Partai sebagaimana telah diatur dalam :

of

- Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA

berbunyi :



(3) Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan.

Dst...

(5) Anggota Partai yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaan diri ke Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA.

- Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA yang berbunyi:

Pasal 60

- (1) Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta penyelenggaraan disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA.
- (2) Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai GERINDRA ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (3) Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan
- (4) Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalam peraturan partai.

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa sah tidak pemberhentian Pelawan sebagai anggota/kader Partai GERINDRA termasuk kedalam kualifikasi "perselisihan partai politik yang bersifat internal yaitu pemecatan tanpa alasan yang jelas ataupun pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik", yang harus diselesaikan oleh internal partai politik melalui Mahkamah Partai Politik atau dalam Partai GERINDRA disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, apabila penyelesaian oleh Majelis Kehormatan Partai tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui pengadilan negeri;

op



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan di persidangan, tidak terbukti bahwa pemberhentian Pelawan sebagai anggota/kader Partai GERINDRA oleh Tergugat X dan Tergugat XI telah diajukan dan diselesaikan dalam internal partai melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa internal partai yang diselesaikan oleh Mahkamah Partai termasuk kedalam penyelesaian berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol), sebagai peradilan semu atau extra judicial;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti pemberhentian Pelawan sebagai Anggota/Kader Partai GERINDRA belum melalui penyelesaian di Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, maka sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol), maka Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Terlawan X dan XI serta Turut Terlawan beralasan hukum sehingga haruslah dikabulkan dan Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 134 dan 136 H.I.R., Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Terlawan X dan XI serta Turut Terlawan ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Nomor 852/Pdt.Bth/2019/PN Jkt Sel;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 4.278.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin Tanggal 6 April 2020 oleh kami Dr. Joni, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sudjarwanto, S.H., M.H. dan Akhmad Jaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis

tanggal 9 April 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dwi Ira Marwanti S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Jakarta Selatan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I s/d IX, Kuasa Terlawan X dan XI serta Kuasa Turut Terlawan.



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudjarwanto, S.H., M.H.

Dr. Joni, S.H., M.H.

Akhrmad Jaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses Rp. 412.000,00
 3. Biaya Panggilan Rp. 3.690.000,00
 4. PNBP Panggilan Rp. 130.000,00
 5. Redaksi Rp. 10.000,00
 6. Materai Rp. 6.000,00
 7. Jumlah Rp. 4.278.000,00
- (empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)